

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAIM IKLAN
BERLEBIHAN PRODUK PERAWATAN KULIT LOKAL DI MEDIA
SOSIAL**



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NAJMAH NABILAH

NIM: C100220173

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Klaim Iklan Berlebihan Produk
Perawatan Kulit Lokal di Media Sosial”**

yang disusun oleh:

Najmah Nabilah (NIM, C100220173)

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, 15 Juli 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Indah Maulani, S.H., M.H.

NIDN. 0630069601

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAIM IKLAN
BERLEBIHAN PRODUK PERAWATAN KULIT LOKAL DI MEDIA
SOSIAL”**

Oleh: Najmah Nabilah (NIM. C100220173)

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Jumat, 24 Juli 2026

Dewan Penguji:

1. Indah Maulani, S.H., M.H.
(Ketua Penguji)
2. Dr. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Penguji I)
3. Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H.
(Penguji II)

[Handwritten signature]

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. S. Gardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Najmah Nabilah

NIM : C100220173

Alamat : Widororejo RT 01/RW 01, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Najmah Nabilah

C100220173

MOTTO

“Manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna”

(QS. An-Najm: 39-41)

“Sura dira jayadiningrat lebur dening pangastuti”

(Penulis)

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, lewati saja badainya jangan ubah tujuannya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, sang maha pemilik arah. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku.
2. Kepada Mama Niken Ayu Listyowati, yang sangat amat saya cintai, yang senantiasa selalu berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam hidupku dan selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih sudah menjadi ibu yang sangat kuat bertahan demi anak-anaknya seburuk apapun itu. Untuk cinta pertama saya Papa tercinta, Dato Sasana, S.H, Skripsi ini penulis persembahkan kepada Papa yang mungkin tak selalu hadir dengan kata, namun selalu ada dalam doa dan usaha. Setiap langkah penulis hingga titik ini tak lepas dari restu, kerja keras, dan ketulusan Papa. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan Papa dengan pahala yang tak terputus. Aamiin Ya Robbal Alamiin. Meskipun Mama dan Papa telah menempuh jalan kehidupan yang berbeda, cinta dan perhatian yang diberikan kepada saya tetap menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu saya rindukan, tempat saya belajar tentang keikhlasan, ketulusan, kesabaran. Terima kasih atas setiap doa, nasihat, perjuangan, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah-langkah saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Mama dan Papa.

3. Kepada adik-adikku tersayang, Najwa Labibah, Nahdah Nadhifah, Nawang Wulan Ashadiya. Terima kasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian dengan tawa, keceriaan, dan kepolosan sering kali menjadi penghibur di tengah proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi baik dan memiliki semangat belajar yang tinggi.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan nasihat baiknya selama proses perkuliahan sehingga proses penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir memberikan bantuan, motivasi, masukan, serta kebersamaan yang penuh makna selama masa pendidikan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Setiap pengalaman, cerita, dukungan, dan kebersamaan yang telah dibagikan menjadi bagian berharga yang turut mewarnai serta menguatkan perjalanan akademik penulis hingga mencapai tahap ini.
6. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, terima kasih “Nabila” sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan menyakitkan itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal yang lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupanmu selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kekuatan, dan pertolongan yang diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KLAIM IKLAN BERLEBIHAN PRODUK PERAWATAN KULIT LOKAL DI MEDIA SOSIAL”**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Indah Maulani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan pikirannya, serta meluangkan waktu dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi selama kuliah.
6. Orang tua dan adik, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan, serta penyemangat selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai.

7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan bantuan, motivasi, masukan, serta kebersamaan yang berharga selama menempuh pendidikan.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis paham bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun yang diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat umum.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11

BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen	13
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	13
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perawatan Kulit (<i>Skincare</i>)	28
1. Pengertian Perawatan kulit Sebagai Objek Hukum	28
2. Kedudukan Perawatan Kulit Sebagai Produk Kosmetik dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	32
3. Regulasi Iklan Perawatan Kulit dalam Hukum Positif Indonesia....	36
4. Perawatan Kulit Lokal	38
C. Tinjauan Umum Tentang Klaim.....	39
1. Pengertian Klaim Perawatan Kulit	39
2. Pengertian Klaim Berlebihan (<i>Overclaim</i>)	43
BAB III.....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum terhadap Klaim Iklan Produk Perawatan Kulit Lokal di Media Sosial.....	46

1. Gambaran Umum Fenomena Klaim Iklan Berlebihan dalam Produk Perawatan Kulit Lokal	46
2. Analisis Pengaturan BPOM, UUPK, dan UU ITE	56
3. Peran BPOM dan Regulasi Teknis dalam Pengawasan Klaim Kosmetika	81
4. Analisis Kesenjangan Hukum (<i>Legal Gap</i>)	88
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Klaim Iklan Berlebihan Produk Perawatan Kulit Lokal Di Media Sosial	94
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Konsumen	94
2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Konsumen.....	99
BAB IV	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisis Kesesuaian Label Produk WT White Tomato berdasarkan Peraturan BPOM, UUPK, dan UU ITE	56
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3. 1 Contoh Produk Iklan perawatan kulit yang berlebihan.....	51

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan industri perawatan kulit lokal di Indonesia, yang didorong oleh penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, telah memperluas praktik pemasaran digital. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan praktik penyampaian klaim berlebihan (*overclaim*) sehingga berpotensi merugikan konsumen. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum mengenai klaim iklan berlebihan pada produk perawatan kulit lokal yang dipromosikan melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doktrinal*) dengan spesifikasi deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur larangan iklan berlebihan telah diakomodasi dalam UUPK, UU ITE, dan berbagai regulasi BPOM. Perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui langkah preventif berupa pengawasan, pembinaan, edukasi, dan penyusunan regulasi, serta langkah represif berupa pemberian ganti kerugian, penyelesaian sengketa, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Melihat hal tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, harmonisasi regulasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan digital, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar perlindungan konsumen terhadap praktik iklan berlebihan di era digital dapat terlaksana secara lebih efektif.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, *Overclaim*, *Skincare* Lokal, Media Sosial.

ABSTRACT

The rapid growth of the local skincare industry in Indonesia, driven by the use of social media as a promotional tool, has expanded digital marketing practices. On the other hand, this situation has also given rise to the practice of conveying misleading advertising claims (overclaim) that have the potential to harm consumers. This practice is inconsistent with the principles of honesty, openness, and consumer protection as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Electronic Information and Transactions Law, and various provisions issued by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM). This study aims to examine the legal regulation regarding misleading advertising claims on local skincare products promoted through social media based on Indonesian laws and regulations, while also analyzing the forms of legal protection that can be provided to customers who suffer losses. The method used is normative (doctrinal) legal research with descriptive specifications. The research data obtained through literature studies and analyzed qualitatively using a deductive normative approach. The results show that legal provisions governing the prohibition of misleading advertising have been accommodated in the Consumer Protection Law (UUPK), the ITE Law and various BPOM regulations. Legal protection for consumers is realized through preventive measures such as supervision, guidance, education, and the formulation of regulations, as well as repressive measures such as compensation, dispute resolution, and sanctions against business actors who commit violations. In view of this, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, harmonize regulations, optimize the use of technology in digital monitoring, and increase public legal literacy so that consumer protection against misleading advertising practices in the digital can be implemented more effectively.

Keyword: Consumer Protection, Misleading Advertising Claims, Local Skincare, Social Media.